

## Pengaruh *Love of money* dan *Financial distress* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Moderasi Pemeriksaan Pajak

Nauticia Endita Digtama Putri<sup>1</sup>, Alif Faruqi Febriyanto<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang

[nauticia.endita.2204226@students.um.ac.id](mailto:nauticia.endita.2204226@students.um.ac.id), [aliffaruqi.feb@um.ac.id](mailto:aliffaruqi.feb@um.ac.id),

\*Corresponding Author

Submitted: 99/xxx/9999 (mohon tidak diisi oleh author, bagian ini diisi oleh editor)

Accepted: 99/xxx/9999

Published: 99/xxx/9999

### ABSTRACT

Malang City is one of the regions experiencing MSME tax non-compliance, as reflected in various cases such as tax arrears, "ghosting" restaurants, manipulation of the e-tax system, and engineered turnover reporting to reduce tax burdens. This study aims to examine the effect of love of money and financial distress on tax compliance among MSME taxpayers, as well as to analyze the moderating role of tax audits in these relationships. The population of this study consists of MSMEs registered as taxpayers in Malang City. This study employs a non-probability sampling technique using purposive sampling with specific criteria, resulting in a minimum sample of 115 respondents. Primary data were collected through structured questionnaires using a Likert scale. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS to evaluate both direct and moderating effects. The results indicate that love of money has a negative and significant effect on tax compliance. Financial distress also negatively and significantly affects tax compliance. However, tax audits are not able to moderate the relationship between love of money and tax compliance, nor between financial distress and tax compliance. This study concludes that internal psychological and financial factors play an important role in influencing MSME tax compliance, while tax audits have not been effective in moderating these relationships. This study highlights the dominant role of internal factors in MSME tax compliance and the limited effectiveness of tax audits, emphasizing the need for behavioral approaches, education, and financial support policies.

**Keywords:** Financial distress; Love of money; MSME tax compliance; Tax audits; Theory of Planned Behavior.

### PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara paling besar berasal dari pajak yang dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran serta pembangunan negara (Kusumadewi & Dyarini, 2022). UMKM menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada penerimaan pajak (Kuntadi, 2022). Sektor ini memiliki potensi yang besar dalam mendukung penerimaan pajak (Dzulhijjah et al., 2026). Namun, Masih terdapat permasalahan pada kepatuhan pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan oleh Data DJP tahun 2024, lebih dari 900.000 wajib pajak UMKM tidak membayar PPh final (Tamba, 2025). Selain itu, Silalahi et al., 2025 mengungkapkan bahwa tahun 2024 tingkat pelaporan spt dan pembayaran tepat waktu UMKM hanya 68% dan 72%. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum optimal yang berdampak pada kerugian negara.

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang mengalami ketidakpatuhan pajak UMKM. Kasus ketidakpatuhan pajak UMKM di Kota Malang masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Praktik ketidakpatuhan pajak di Kota Malang terlihat dari berbagai kasus seperti tunggakan pajak, ratusan *ghosting resto*, hingga manipulasi sistem e-tax dan rekayasa laporan omzet guna menekankan beban pajak (Achmad, 2021; Pratama, 2021; Pratama, 2022; Wildan, 2023; Wicaksana, 2023;



Nanda, 2025). Kasus tersebut termasuk dalam bentuk penggelapan pajak karena dilakukan secara sengaja dan melawan hukum untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Selain itu, Pemerintah Kota Malang menerapkan kebijakan pajak daerah dengan tarif 10% atas wajib pajak UMKM dengan omzet minimal 15 jt perbulan (Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, 2025). Kebijakan ini dinilai memberatkan wajib pajak UMKM karena pajak tersebut dikenakan atas omzet, sehingga memungkinkan wajib pajak UMKM cenderung mempertimbangkan kepentingan pribadi.

*Love of money* dan *financial distress* memiliki peran penting dalam menentukan kecenderungan perilaku wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepribadian *love of money* sering menilai kewajiban fiskal sebagai beban yang mengurangi peluang memperoleh keuntungan maksimal (Astungkara et al., 2024). Selain itu, mereka yang mengalami tekanan keuangan (*financial distress*) dapat merasa kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya menurunkan niat kepatuhan (Yulianty & Sumanti, 2025). UMKM menghadapi ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan fluktuasi pendapatan, sehingga berpotensi memicu *financial distress* (Pratama, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM berpotensi memiliki motivasi *love of money* dan *financial distress*. Selain itu, pemeriksaan pajak berperan sebagai strategi represif yang memberikan efek jera dan rasa takut atas tindakan yang melawan hukum (Rachmat et al, 2024; Primasari & Hendrani, 2025). Sehubungan dengan hal tersebut, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai faktor pengendali eksternal yang berpotensi menekan pengaruh negatif *love of money* serta *financial distress* terhadap kepatuhan perpajakan. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang berperan sebagai landasan teori yang relevan dalam memahami perilaku ketidakpatuhan pajak.

Beberapa penelitian menemukan bahwasanya ditemukan korelasi negatif antara *love of money* dan kepatuhan pajak UMKM (Artharini & Noviri, 2020; Putri et al, 2022; Saputrie & Feriyanto, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa orientasi *love of money* yang tinggi akan memprioritaskan keuntungan finansial dan cenderung memandang pajak sebagai beban yang mengurangi jumlah uang yang dimiliki, sehingga menurunkan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Saputrie & Feriyanto, 2025). Selain itu, penelitian terkait pengaruh variabel *financial distress* terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hubungan negatif (Nurhasanah & Fitriyani, 2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi tekanan keuangan menyebabkan wajib pajak sulit untuk memenuhi tuntutan kewajiban, salah satunya tuntutan perpajakan (Nurhasanah & Fitriyani, 2023). Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwasanya ditemukan korelasi positif antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak (Lumban & Sarumaha, 2022; Lake & Kantohe, 2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya pemeriksaan pajak sebagai strategi pengawasan yang dapat memengaruhi perilaku pajak karena mampu memberikan rasa takut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat sejumlah keterbatasan. Penelitian Nurhasanah & Fitriyani (2023) pada penelitian pengaruh *financial distress* terhadap kepatuhan pajak menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam yang terbatas pada jumlah informan serta terbatas pada konteks kepatuhan pajak yang berfokus pada organisasi formal dengan struktur manajerial, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir. Penelitian yang menguji pengaruh *financial distress* terhadap kepatuhan pajak jarang diteliti. Penelitian Karina et al (2024) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berperan selaku variabel moderator antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian yang mengkaji peran pemeriksaan pajak sebagai moderasi pada hubungan faktor-faktor psikologis (internal) terhadap kepatuhan pajak masih terbatas.

Berangkat dari keterbatasan penelitian terdahulu, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dalam menguji hubungan *financial distress* terhadap kepatuhan pajak sesuai saran pada penelitian Nurhasanah & Fitriyani (2023) untuk memvalidasi temuan serta menguji hubungan antar faktor yang telah diidentifikasi secara lebih komprehensif. Selain itu, pada penelitian ini akan melakukan pengujian terkait hubungan *financial distress* dalam konteks wajib pajak UMKM, yang baru pertama kali dilakukan dan memiliki perbedaan karakteristik dengan subjek penelitian yang lain. Penelitian ini juga menghadirkan kebaruan yaitu variabel moderasi pemeriksaan pajak pada hubungan faktor internal *love of money* serta *financial distress* terhadap kepatuhan pajak.

Riset berikut diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur terkait variabel-variabel yang



memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara. Riset berikut memiliki tujuan untuk menjalankan analisis terhadap pengaruh faktor psikologis *love of money* dan *financial distress* dalam pengambilan keputusan niat patuh UMKM. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pemeriksaan pajak sebagai strategi represif dalam melemahkan faktor psikologis *love of money* dan *financial distress*. Temuan dari riset berikut diharapkan mampu berkontribusi sebagai landasan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

## STUDI LITERATUR

### *Theory of Planned Behavior*

TPB membantu memahami bahwasanya kepatuhan pajak merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh faktor internal serta faktor eksternal (Novianty & Yusri, 2024). Pada TPB, perilaku (*behavior*) individu berasal dari niat dalam dirinya (*intention to comply*) (Ajzen, 1991). TPB menggambarkan bahwa niat (*intention*) dibentuk oleh tiga aspek mendasar: pandangan terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kendali perilaku (Ajzen, 1991). Pandangan terhadap perilaku merefleksikan persepsi seseorang atas suatu tindakan berdasarkan keyakinan atas hasilnya (*behavioral beliefs*), norma subjektif menggambarkan tekanan sosial dari lingkungan (*normative beliefs*), adapun persepsi kendali perilaku didasari oleh kepercayaan terhadap faktor yang mendukung atau menghambat tindakan (*control beliefs*) (Ajzen, 2002). Teori ini didasarkan pada niat individu dalam berperilaku, yang dapat dilihat dari tingkat atensi seseorang untuk berusaha atau sebesar apa upaya yang dilaksanakan guna merealisasikan perilaku itu (Ekaputra et al., 2022).

TPB relevan dengan penelitian ini karena *love of money* dan *financial distress* merefleksikan aspek internal yang membentuk niat untuk patuh. Sementara itu, pemeriksaan pajak dapat dipandang sebagai faktor eksternal dalam kerangka TPB yang memberikan dorongan atau tekanan situasional bagi wajib pajak untuk merealisasikan niat kepatuhan melalui peningkatan pengawasan dan penegakan aturan perpajakan. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membentuk niat dan keputusan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak.

### **Pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak**

*Love of money* adalah sikap individu akan uang yang mencakup komponen afektif, perilaku, dan kognitif untuk mengukur seberapa penting uang bagi individu (Nova & Martdianty, 2021). Bagi orang yang sangat memprioritaskan harta, mengeluarkan uang termasuk membayar pajak sering dianggap merugikan kepentingan finansial, sehingga tingginya tingkat *love of money* pada individu menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan keuntungan pribadi, efisiensi keuangan, serta berupaya memaksimalkan pemasukan dan meminimalkan pengeluaran, termasuk kewajiban (Putri et al., 2022; Putri et al., 2025). UMKM dengan motivasi *love of money* dapat mendorong wajib pajak usaha mencari celah pajak agar memperoleh laba tetap maksimal. Pada kondisi demikian, wajib pajak akan mencari cara-cara untuk menghindari pengeluaran dengan penghindaran ataupun penggelapan pajak. Sehingga, kewajiban membayar pajak dapat menjadi dilema bagi wajib pajak dengan tingkat *love of money* tinggi (Jamalallail & Indarti, 2022). Berdasarkan TPB, *Love of money* sebagai unsur pembentuk *behavioral beliefs*. Dengan tingginya *love of money*, individu memiliki kecenderungan menilai keputusan berdasarkan keuntungan finansial pribadi, sehingga membentuk sikap negatif terhadap kewajiban pajak. Akibatnya, niat untuk patuh pajak menurun karena dianggap mengurangi kesejahteraan ekonominya. Penelitian Artharini & Noviani, 2021; Putri et al, 2022; membuktikan bahwasanya ditemukan korelasi negatif antara *love of money* dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil serupa diungkapkan Saputrie & Feriyanto (2025), bahwa peningkatan *love of money*, maka semakin rendah kecenderungan individu dalam memanfaatkan uangnya untuk melunasi beban pajak.

**H1:** *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### **Pengaruh *financial distress* terhadap kepatuhan pajak**

Perusahaan dikatakan mencatatkan *financial distress* apabila tidak mampu menghasilkan laba atau pendapatan yang memadai sehingga tidak mampu lagi untuk menanggung kewajiban



keuangannya (Lianita & Wafa, 2023). Kondisi tersebut tidak sekedar berlangsung pada perusahaan, namun juga terjadi pada UMKM yang terbatas dalam pengelolaan keuangan dan ketahanan usaha (Lianita & Wafa, 2023; Yolanda et al., 2023; Maulana et al., 2022). *Financial distress* berpotensi mendorong wajib pajak UMKM untuk bersikap lebih agresif dalam mengambil keputusan perpajakan sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Dalam konteks TPB (Ajzen, 1991), *financial distress* termasuk ke dalam aspek *control beliefs*. Tekanan keuangan dapat menurunkan persepsi kemampuan wajib pajak usaha untuk memenuhi kewajiban pajak secara penuh, sehingga memengaruhi niat (intention) dan perilaku aktual dalam kepatuhan pajak. Penelitian Feriyana et al., (2023) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan mendorong perusahaan mengambil kebijakan perpajakan yang lebih agresif. Temuan serupa oleh Martin dan Indrati (2024) menjelaskan bahwa *financial distress* dapat mendorong perusahaan meminimalkan beban pajak demi menjaga kas. Namun, penelitian lain oleh Satria & Fernanda (2022) menyebutkan bahwa ketika tekanan keuangan terlalu besar, perusahaan justru cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena keterbatasan sumber daya, sehingga kepatuhan pajak relatif stabil.

**H2:** *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### Pemeriksaan Pajak Memoderasi Pengaruh *Love of money* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pemeriksaan pajak merupakan mekanisme audit fiskus dalam rangka memastikan bahwa wajib pajak sudah menjalankan tanggung jawab fiskal sesuai regulasi yang berlaku (Riyadi et al., 2021). Dengan adanya pemeriksaan yang ketat, motivasi untuk melanggar aturan pajak menjadi terhambat karena risiko terungkapnya kecurangan menjadi tinggi (Masruroh & Riyadi, 2025). Hal ini dikarenakan, tujuan utama pemeriksaan adalah meneliti pelaporan dan pembayaran pajak sehingga ketidakpatuhan dapat terdeteksi dan disanksi sesuai hukum (Saga et al., 2025; Ekaputra, 2025). Rasa takut terhadap sanksi muncul karena konsekuensi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial melalui denda dan bunga, tetapi juga dapat merusak reputasi serta menimbulkan risiko hukum bagi wajib pajak (Miyandini, 2025; Hendrico et al., 2025). Oleh karena itu, Pemeriksaan pajak dinilai dapat menekankan dampak *love of money* pada kepatuhan pajak. Dalam konteks TPB, pemeriksaan pajak sebagai variabel kontrol eksternal dapat sebagai *control beliefs* eksternal wajib pajak, karena meningkatnya pengawasan dan risiko sanksi dapat menjadi faktor pengendali kepatuhan wajib pajak. Berbagai studi mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak memainkan peran krusial dalam mendorong kepatuhan perpajakan (Rahmanda et al., 2024; Komalasari & Singgih, 2025). Amini (2025) melaporkan bahwa semakin optimal penyelenggaraan audit pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan.

**H3:** Pemeriksaan pajak memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### Pemeriksaan Pajak Memoderasi Pengaruh *Financial distress* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pemeriksaan pajak diterapkan untuk menilai tingkat kepatuhan dan mengungkapkan apabila terjadi pelanggaran oleh wajib pajak serta mendorong wajib pajak agar taat dalam memenuhi pembayaran tanggung jawab perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku (Lake & Kantohe, 2022). Intensitas pemeriksaan yang tinggi menciptakan efek jera karena wajib pajak menyadari setiap ketidaksesuaian data mudah terdeteksi dan nantinya akan dikenai sanksi (Armel & Rodiah, 2025). Dengan demikian, apabila UMKM mengalami *financial distress*, pemeriksaan pajak dapat memaksa manajemen mempertimbangkan risiko ketidakpatuhan lebih cermat karena kerugian finansial akibat sanksi akan memperburuk kondisi keuangan UMKM. Dalam perspektif TPB, pemeriksaan pajak sebagai aspek eksternal *control beliefs*, karena meningkatnya pengawasan fiskus menimbulkan tekanan normatif dan memperbesar persepsi risiko, sehingga wajib pajak usaha terdorong untuk tetap patuh meskipun sedang berada dalam tekanan keuangan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pelaksanaan pemeriksaan pajak (Yap & Mulyani, 2022; Primasari & Hendrani, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak menjadi mekanisme pencegahan yang mampu menekan niat manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan keuangan (Wijaya & Yudhan, 2022).

**H4:** Pemeriksaan pajak memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

**METODE**

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam riset berikut untuk melakukan pengujian terhadap konsep serta menganalisis pengaruh antar variabel dengan mengidentifikasi pengaruh *love of money* dan *financial distress* dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM dan pemeriksaan pajak selaku variabel moderasi. Data primer di dalam riset berikut diperoleh langsung melalui informan menggunakan metode penyebaran kuesioner tertutup berbasis skala likert kepada wajib pajak UMKM. Data primer dipilih karena dapat menggambarkan secara aktual persepsi, pengalaman, dan sikap responden terhadap variabel-variabel yang diteliti. Populasi di dalam riset berikut ialah UMKM Kota Malang yang tercatat sebagai wajib pajak di Kota Malang. Metode pengumpulan sampel di dalam riset berikut menggunakan purposive sampling yang tercakup dalam klasifikasi non-probability sampling dengan kriteria:

1. UMKM yang memiliki NPWP.
2. UMKM yang sudah menjalankan usaha lebih dari 1 tahun.
3. Pemilik Usaha / Pengelola Utama / Manajer / Penanggung jawab keuangan dan perpajakan.

Penetapan volume sampel di dalam riset berikut merujuk pada pedoman Hair et al. (2019), yang mengungkapkan bahwasanya ukuran sampel minimum ditetapkan sebanyak 5 x jumlah pernyataan. kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas 23 butir pernyataan, maka jumlah minimal responden yang diperlukan ialah 115 informan. Instrumen pada riset berikut memakai kuesioner berskala Likert 1 hingga 4, di mana nilai 1 merepresentasikan sangat tidak setuju serta nilai 4 merepresentasikan sangat setuju. Pemilihan skala Likert 1–4 dilakukan karena merujuk pada saran Sungkar (2025) yang merekomendasikan penggunaan skala tanpa opsi netral.

**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
<i>Love of money</i> (X <sub>1</sub> )	Orientasi individu terhadap uang sebagai simbol kesuksesan dan motivasi utama yang memengaruhi keputusan finansial dan moral.	1. Baik ( <i>Good</i> ) 2. Jahat ( <i>Evil</i> ) 3. Prestasi ( <i>Achievement</i> ) 4. Harga Diri ( <i>Respect/Self-esteem</i> ) 5. Anggaran ( <i>Budget</i> ) 6. Kebebasan/Kekuatan ( <i>Freedom/power</i> )	(Wany, 2022); (Erdawati et al., 2022); (Owusu et al., 2021); (Owusu et al., 2021); (Syariati, 2022)
<i>Financial distress</i> (X <sub>2</sub> )	Kondisi di mana usaha mengalami tekanan keuangan yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban fiskal.	1. Kekhawatiran terhadap uang 2. Tidak memiliki cadangan kas atau dana darurat 3. Mengandalkan pinjaman atau kredit usaha 4. Menunda atau gagal melakukan pembayaran kewajiban keuangan 5. Melakukan pinjaman tambahan dari pihak terkait	(Tantri & Yoshida, 2025); (Susilawati & Sugiarto, 2021); (Berril et al., 2021); (Fachrudin & Latifah, 2022); (Stevenson & Wakefield, 2021)
Kepatuhan Pajak (Y)	Tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab fiskal serta mengikuti regulasi perpajakan yang ditetapkan.	1. Ketepatan waktu pelaporan. 2. Kepatuhan pembayaran pajak.	(Pratiwi et al., 2024); (Night & Bananuka, 2020); (Puspanita & Machfuzhoh,



		3. kepatuhan terhadap ketentuan pajak.	2022); (Do et al, 2022); (Trifan et al, 2023)
Pemeriksaan Pajak (M)	Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mendeteksi dan menindak ketidakpatuhan yang meningkatkan persepsi risiko pelanggaran dan mendorong wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak secara jujur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak memahami pemeriksaan pajak dilakukan jika ada data yang tidak sesuai</li> <li>2. Pemeriksaan dianggap dapat memberikan efek jera wajib pajak.</li> <li>3. Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur.</li> </ol>	(Pratiwi et al, 2024); (Armel & Rodiah, 2025) ; (Paleka & Vitezić, 2023); (Amini, 2025); (Ardianti et al., 2023); (Michael, 2025)

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada riset berikut memakai PLS yang termasuk dalam metode SEM. Analisis PLS-SEM terdiri dari evaluasi model pengukuran, model struktural serta pengujian hipotesis. Evaluasi model pengukuran mencakup pengujian validitas serta reliabilitas. Pengujian validitas mencakup *convergent validity* serta *discriminant validity*, sedangkan pengujian reliabilitas diukur melalui *Cronbach's alpha* serta *composite reliability*. Pengujian model struktural terdiri dari pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ), *predictive relevance* ( $Q^2$ ), serta *effect size* ( $F^2$ ). Pada tahap akhir, guna menelaah apakah data empiris mendukung hubungan antarvariabel yang diajukan dalam model penelitian, pengujian hipotesis dikerjakan menggunakan teknik *bootstrapping*.

## HASIL

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

#### Validitas Konvergen

Validitas diskriminan diuji berdasarkan hasil *Outer Loadings* serta AVE. Untuk menguji *convergent validity* berdasarkan outer loading, tingkat kevalidannya harus melebihi 0,7. Sedangkan hasil AVE pada tiap variabel menunjukkan angka sebesar 0,5 atau lebih. Di bawah ini ialah pengujian validitas konvergen berdasarkan *outer loadings* serta AVE:

Tabel 2. Hasil *outer loadings* dan AVE

Variabel	Item	Outer loading	AVE	Keterangan
<i>Love of money</i> (X1)	X1.1	0.848	0.629	Valid
	X1.2	0.838		Valid
	X1.3	0.757		Valid
	X1.4	0.762		Valid
	X1.5	0.783		Valid
	X1.6	0.763		Valid
<i>Financial distress</i> (X2)	X2.1	0.774	0.624	Valid
	X2.2	0.837		Valid
	X2.3	0.806		Valid
	X2.4	0.825		Valid
	X2.5	0.701		Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1.1	0.703	0.602	Valid
	Y.1.2	0.749		Valid
	Y.2.1	0.823		Valid
	Y.2.2	0.816		Valid
	Y.3.1	0.776		Valid
	Y.3.2	0.782		Valid
Pemeriksaan Pajak (M)	M.1.1	0.732	0.652	Valid
	M.1.2	0.789		Valid
	M.2.1	0.775		Valid



M.2.2	0.856	Valid
M.3.1	0.819	Valid
M.3.2	0.866	Valid

Berdasarkan tabel 2, hasil menunjukkan bahwa besaran *outer loadings* tiap item melebihi 0.7, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan jelas dan mudah dipahami responden, sehingga indikator mampu merepresentasikan konstruk yang dimaksud pada penelitian ini. Pada seluruh variabel penelitian, nilai AVE telah memenuhi syarat yang artinya konstruk laten masing-masing dinilai mampu menjelaskan varians pada indikator. Artinya angka-angka tersebut menandakan bahwa item pada indikator tiap variabel sangat homogen dan saling menjelaskan.

### Validitas Diskriminan

Proses uji validitas diskriminan bisa dilakukan menggunakan pendekatan *Fornell Larcker* serta *Cross Loadings* (Hair et al., 2019). *Discriminant validity* ditujukan guna memastikan bahwa indikator lebih signifikan merepresentasikan konstruk sendiri dibanding konstruk lainnya. Pengujian dilakukan dengan melihat menilai apakah nilai pada masing-masing indikator berada pada tingkat yang lebih tinggi pada variabel laten yang diwakilinya dibanding pada variabel laten yang lain. Suatu konstruk dapat dianggap valid jika nilai *construct correlation* antara konstruk dan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lainnya. Output analisis *discriminant validity* disajikan di bawah ini:

**Tabel 3. Hasil cross loadings**

Item	X1	X2	Y	M	M x X1	M x X2
X1.1	0.848	0.368	-0.558	-0.418	-0.052	-0.010
X1.2	0.838	0.294	-0.514	-0.347	-0.022	0.159
X1.3	0.757	0.176	-0.447	-0.403	-0.118	-0.003
X1.4	0.762	0.364	-0.459	-0.270	-0.082	0.146
X1.5	0.783	0.190	-0.396	-0.200	0.008	0.087
X1.6	0.763	0.260	-0.451	-0.280	-0.043	0.048
X2.1	0.397	0.774	-0.444	-0.259	0.114	0.164
X2.2	0.269	0.837	-0.500	-0.301	0.162	0.109
X2.3	0.160	0.806	-0.465	-0.266	0.160	0.127
X2.4	0.315	0.825	-0.487	-0.318	-0.031	0.136
X2.5	0.263	0.701	-0.439	-0.306	-0.052	0.200
Y.1.1	-0.510	-0.445	0.703	0.429	0.108	0.076
Y.1.2	-0.493	-0.404	0.749	0.571	0.269	-0.013
Y.2.1	-0.488	-0.510	0.823	0.579	0.098	0.045
Y.2.2	-0.445	-0.423	0.816	0.544	0.118	-0.122
Y.3.1	-0.427	-0.458	0.776	0.520	0.133	-0.124
Y.3.2	-0.425	-0.515	0.782	0.456	0.079	-0.108
M.1.1	-0.266	-0.316	0.508	0.732	0.283	0.145
M.1.2	-0.372	-0.339	0.541	0.789	0.130	0.106
M.2.1	-0.349	-0.349	0.587	0.775	0.251	0.092
M.2.2	-0.359	-0.278	0.551	0.856	0.245	0.036
M.3.1	-0.292	-0.282	0.492	0.819	0.237	0.054
M.3.2	-0.336	-0.210	0.545	0.866	0.256	0.101
M x X1	-0.065	0.091	0.174	0.289	1.000	0.377
M x X2	0.088	0.184	-0.051	0.110	0.377	1.000

Berdasarkan output pengujian validitas diskriminan dengan mengacu pada *cross loadings*



pada tabel 3 dapat nampak bahwasanya tiap parameter menunjukkan hasil paling tinggi di dalam tiap-tiap variabel laten dibanding dengan variabel yang lain, sehingga dinyatakan bahwasanya kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi. Sebagai contoh, pada instrumen indikator X1.1 pada variabel X1 (*love of money*) dengan nilai *cross loadings* 0.850 sedangkan di variabel lain nilainya lebih rendah, yang artinya instrumen pada indikator tersebut lebih merepresentasikan variabel *love of money* dibandingkan variabel lainnya.

**Tabel 4. Hasil Fornell Larcker**

	M	X1	X2	Y
M	0.807			
X1	-0.410	0.793		
X2	-0.367	0.354	0.790	
Y	0.669	-0.599	-0.592	0.776

Berdasarkan uji validitas diskriminan berdasarkan *Fornell Larcker* pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa tiap konstruk menghasilkan hasil yang melebihi konstruksya dibanding hubungan terhadap konstruk lain. Sebagai contoh, pada variabel M (Pemeriksaan pajak) hasil paling tinggi sejumlah 0,807 yang lebih besar dibanding dengan korelasinya terhadap variabel lainnya, yaitu X1 sejumlah -0,410, X2 sejumlah -0,367, dan Y sejumlah 0,669. Artinya hasil analisis uji validitas diskriminan berdasarkan *Cross Loading* dan *Fornell Larcker* sudah mencukupi syarat validitas diskriminan.

**Reliabilitas**

Dalam PLS, pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengkaji konsistensi bagian dalam instrumen dengan menggunakan dua pendekatan, yakni *Cronbach's alpha* serta *Composite Reliability*. Menurut Hair et al. (2008), hasil *alpha* maupun *Composite Reliability* direkomendasikan dengan nilai melebihi 0,7, namun nilai sebesar 0,6 masih dianggap bisa diterima. Di bawah ini hasil analisis *Cronbach's alpha* serta *Composite Reliability*:

**Tabel 5. Hasil reliabilitas**

	<i>Cronbach's alpha</i>	rho_a	rho_c
M	0.892	0.894	0.918
X1	0.882	0.889	0.910
X2	0.848	0.851	0.892
Y	0.867	0.869	0.901

Berdasarkan tabel 5, hasil tiap variabel mempunyai hasil *alpha* serta *Composite Reliability* melebihi 0,7, yang artinya keseluruhan konstruk layak dan reliabel dalam pengujian. Berdasarkan hasil analisis *Cronbach's alpha* serta *Composite Reliability*, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen dalam riset berikut telah mencukupi karakteristik validitas serta reliabilitas pada seluruh evaluasi model pengukuran, yang mencakup validitas konvergen, validitas diskriminan, serta pengujian reliabilitas. Dengan demikian, analisis data bisa diteruskan menuju proses evaluasi model struktural.

**Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

**Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), predictive relevance (Q<sup>2</sup>), dan effect size (F<sup>2</sup>)**

Pada tahap evaluasi model struktural, langkah awal yang dilakukan adalah menguji kelayakan model melalui nilai R<sup>2</sup>. Nilai R<sup>2</sup> menunjukkan kemampuan prediksi model, yang dilihat dari pengaruh variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen. Hair et al. (2019) menjelaskan besaran koefisien determinasi R<sup>2</sup> dibagi ke dalam tiga tingkat, yaitu kuat apabila mencapai minimal 0.75, sedang ketika berada pada angka sekurang-kurangnya 0.50, serta lemah jika nilainya mulai dari 0.25.



**Tabel 6. Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Variabel Endogen	R-square
Y	0.667

Menurut output analisis di dalam tabel 6, bisa dikonklusikan bahwasanya kemampuan eksplanatori model pada level sedang. Selain itu, nilai R<sup>2</sup> pada kepatuhan pajak adalah sebesar 0.667 (66.7%), artinya variabel *Love of money*, *Financial distress* serta pemeriksaan pajak cukup mempengaruhi variabel Kepatuhan Pajak sebanyak 66.7% dan sisanya terpengaruh oleh variabel di luar variabel yang dikaji. Kemudian selain analisis hasil R<sup>2</sup>, dalam analisis model PLS dapat ditinjau berdasarkan nilai Q<sup>2</sup>. Nilai Q<sup>2</sup> dikategorikan pada tiga klasifikasi, yakni rendah, sedang, serta tinggi, melalui nilai masing-masing 0; 0,15; dan 0,30 (Hair et al., 2019).

**Tabel 7. Hasil Uji Q<sup>2</sup>**

Variabel Endogen	Q <sup>2</sup> prediksi
Y	0.610

Dapat dianalisis berdasarkan perhitungan pada tabel 12 Q-Square, nilai Q<sup>2</sup> pada variabel Kepatuhan Pajak sebesar 0,608 (60.8%). hasil tersebut ada di atas 0,30, artinya model PLS pada riset berikut mempunyai *predictive relevance* yang besar serta memenuhi kriteria untuk dimanfaatkan dalam proses uji hipotesis. Selanjutnya, pengujian F<sup>2</sup> dipakai untuk mengkaji sebesar apa dampak variabel eksogen pada variabel endogen, secara langsung ataupun melalui efek moderasi. Hair et al. (2019) menyatakan bahwa ukuran F<sup>2</sup> dalam hubungan langsung dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni kecil dengan nilai 0,02, sedang sebesar 0,15, serta besar pada angka 0,35. Sementara F<sup>2</sup> pada efek moderasi, Kenny & Judd (2019) mengelompokkannya ke dalam kategori kecil sebesar 0,005, sedang 0,01, dan besar 0,025.

**Tabel 8. Hasil Uji F<sup>2</sup>**

Model	F <sup>2</sup>
M → Y	0.325
X1 → Y	0.221
X2 → Y	0.260
M x X1 → Y	0.016
M x X2 → Y	0.003

Berdasarkan hasil analisis F<sup>2</sup> pada Tabel 8, variabel M (pemeriksaan pajak) terhadap Y (kepatuhan pajak) menunjukkan nilai 0,325 (32,5%) yang termasuk kategori besar. Sementara itu, pengaruh X1 (*love of money*) terhadap Y sebesar 0,221 (22,1%) dan X2 (*financial distress*) terhadap Y sebesar 0,260 (26%) keduanya berada pada kategori sedang. Pada efek moderasi, interaksi X1 × M terhadap Y mempunyai hasil F<sup>2</sup> sejumlah 0,016 (1,6%) termasuk dalam golongan sedang, adapun interaksi M × X2 terhadap Y sebesar 0,003 (0,3%) termasuk kategori kecil. Dengan demikian, bisa dikonklusikan bahwasanya pengaruh langsung variabel eksogen pada variabel endogen lebih dominan dibandingkan efek moderasi yang relatif lebih lemah.


**Pengujian Hipotesis (path coefficients)**

Uji hipotesis dalam SEM-PLS bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dalam model memperoleh dukungan dari fakta lapangan (Hair et al., 2014). Pengujian dilakukan melalui penilaian signifikansi koefisien jalur pada model struktural memakai metode *bootstrapping*, sehingga diperoleh hasil koefisien jalur, t-statistik, dan *p-value*. Keterkaitan antarvariabel dinyatakan signifikan jika hasil t-statistik melampaui hasil t-tabel (1,96) dalam derajat signifikan 5%. Selain itu, menurut p-value, hubungan dianggap signifikan jika < 0,05 sehingga hipotesis diterima, sedangkan jika > 0,05 korelasinya tidak signifikansi dan hipotesis ditolak.



Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

Model	Original Sampel (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	Status
X1→Y	-0.308	-0.308	0.087	3.541	0.000	H1: Diterima
X2→Y	-0.338	-0.348	0.076	4.469	0.000	H2: Diterima
M x X1→Y	0.086	0.085	0.074	1.172	0.241	H3: Ditolak
M x X2→Y	-0.037	-0.030	0.067	0.552	0.581	H4: Ditolak
M→Y	0.399	0.396	0.089	4.454	0.000	-



### PEMBAHASAN

#### Pengaruh *Love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM

Hasil analisis data menunjukkan bahwasanya *love of money* memberi pengaruh negatif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM. Artinya semakin besar skala *love of money*, maka semakin rendah kepatuhan pajak. Ketika responden memiliki tingkat *love of money* tinggi yang tercermin dari keyakinan wajib pajak UMKM terkait pentingnya memiliki banyak uang yang dimiliki akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan membayar pajak sesuai dengan jumlah seharusnya meskipun dalam kesulitan keuangan. Sesuai pernyataan Ubaid et al (2025), tingginya motivasi *love of money* yang digambarkan pada keinginan untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin cenderung meminimalkan pengeluaran untuk membayar kewajiban perpajakan. Selain itu, wajib pajak UMKM dengan orientasi *love of money* yang tinggi cenderung memandang uang sebagai prioritas utama sehingga dapat mendorong kecenderungan terhadap tindakan yang melanggar hukum dan berdampak pada penurunan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lestari & Sofie (2023) menyatakan bahwa individu dengan motivasi *love of money* cenderung menganggap tindakan melawan hukum sebagai etis untuk mencapai tujuannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki orientasi *love of money* yang tinggi cenderung memprioritaskan kebutuhan operasional dan menganggap kewajiban perpajakan sebagai prioritas sekunder, sehingga memiliki keinginan yang rendah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan Theory of Planned Behavior, *love of money* sebagai faktor pembentuk aspek *behavioral beliefs* karena *love of money* sebagai sisi internal wajib pajak UMKM yang lebih mengutamakan keuntungan mampu memengaruhi niat kepatuhan pajak sehingga membentuk perilaku kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Sesuai dengan hasil penelitian ini, orientasi *love of money* yang tinggi memiliki keyakinan bahwasannya uang akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan lain yang justru menambah pengeluaran uang, sehingga niat untuk patuh semakin rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut, orientasi *love of money* cenderung menilai kewajiban pajak sebagai hal yang negatif karena mengurangi uang mereka. Hal tersebut sejalan dengan *behavioral beliefs* atau sikap yang diartikan sebagai suatu penilaian positif atau negatif sebelum melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, riset berikut mampu membuktikan TPB, bahwasanya *love of money* sebagai faktor pembentuk *behavioral beliefs* memberi pengaruh

pada perilaku kepatuhan pajak.

Hasil dari riset berikut selaras dengan riset oleh Nugroho & Hidayatulloh (2023) yang mengungkapkan bahwasanya *love of money* dan kepatuhan wajib pajak mempunyai korelasi negatif. Selain itu, Penelitian Kamaliah et al. (2023) yang melakukan pengujian terkait hubungan *love of money* dengan etika penggelapan pajak UMKM di Kota Malang mengungkapkan bahwa individu yang mempunyai *love of money* yang tinggi, maka individu tersebut akan melakukan berbagai upaya agar kebutuhannya bisa dipenuhi meskipun melalui pelanggaran terhadap etika. Kondisi tersebut terjadi karena individu yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi memiliki kecenderungan menganggap pajak sebagai tanggungan yang memangkas profit dan lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri. Ketika keinginan orang akan uang tumbuh, penghindaran pajak maupun penggelapan pajak juga akan meningkat (Lestari & Sofie, 2023). Hal tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa orientasi tingginya *love of money* menjadi salah satu faktor yang melemahkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Pengaruh *Financial distress* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil analisis data membuktikan bahwasanya *financial distress* memberi pengaruh negatif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM. Maknanya semakin tinggi skala *financial distress*, maka kepatuhan pajak semakin rendah. Kondisi usaha yang tidak memiliki kas cadangan dapat menurunkan kepatuhan terhadap pembayaran perpajakan. Suciadnyani et al (2025) mengungkapkan bahwa memaksimalkan cadangan kas penting bagi perusahaan agar tetap mampu memenuhi kewajiban perpajakan meskipun dalam kondisi kesulitan keuangan. Selain itu, ketika wajib pajak UMKM pernah mengalami penundaan dalam menyelesaikan kewajibannya maka cenderung menurunkan kepatuhan dalam pembayaran pajak tepat waktu serta pembayaran pajak sesuai jumlah seharusnya meskipun dalam kesulitan keuangan. Usaha yang pernah mengalami penundaan dalam penyelesaian kewajiban keuangan menunjukkan adanya tekanan likuiditas (Kalsum, 2024; Karhab et al, 2022). Seperti yang dinyatakan Nisrina (2025) bahwa pelaku UMKM akan memprioritaskan kebutuhan operasional, sehingga saat mengalami tekanan likuiditas pelaku UMKM cenderung menunda atau bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan Theory of Planned Behavior, *financial distress* sebagai aspek *control beliefs* karena *financial distress* sebagai sisi internal wajib pajak UMKM yang menunjukkan ketidakmampuan wajib pajak UMKM untuk menunaikan kewajiban pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwasanya ketika mengalami *financial distress* maka UMKM akan lebih memprioritaskan kebutuhan operasionalnya, sehingga terdapat kecenderungan untuk mengesampingkan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut mencerminkan *control beliefs* karena keterbatasan dana yang mereka alami menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini mampu menjawab TPB, bahwa *love of money* sebagai faktor pembentuk *control beliefs* berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Hasil dari riset berikut sejalan dengan riset Ravanelly & Soetardjo (2024) yang menunjukkan bahwasanya *financial distress* memberi pengaruh positif pada penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan perilaku ketidakpatuhan pajak, sehingga berdasarkan penelitian Ravanelly & Soetardjo menunjukkan bahwa *financial distress* memicu tindakan tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu penelitian Nurhasanah & Fitriyani (2023) menyatakan bahwasannya *financial distress* dapat menurunkan kepatuhan pajak. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan yang berada dalam kondisi *distress* mengalami ketidakmampuan dalam membayarkan kewajiban berjangka pendek ataupun panjang, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan perpajakan. Dalam kondisi tersebut, manajemen berupaya menekan beban perusahaan, termasuk beban pajak, sehingga cenderung melakukan tax avoidance agar kas dapat dialihkan untuk membayar utang (Fadhila & Andayani, 2022). Begitu pula dengan UMKM yang menghadapi tekanan keuangan, wajib pajak UMKM akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena cenderung memprioritaskan kebutuhan operasionalnya dibandingkan membayar kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut memperkuat hasil penelitian ini.

### Pemeriksaan Pajak Tidak Memoderasi Pengaruh *Love of money* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil analisis data membuktikan bahwasanya pemeriksaan pajak tidak memoderasi pengaruh *love of money* pada kepatuhan perpajakan UMKM. Artinya tingkat pemeriksaan pajak tidak mampu melemahkan pengaruh negatif *love of money* terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini terlihat dari kecenderungan responden yang menempatkan bahwa memiliki banyak uang sebagai hal yang penting dalam hidupnya sehingga mampu melemahkan perilaku patuh wajib pajak. Selain itu, anggapan bahwa uang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan menjadi penyebab rendahnya kepatuhan terhadap kepatuhan perpajakan. Namun, adanya pemeriksaan pajak belum mampu melemahkan pengaruh orientasi *love of money* pada perilaku kepatuhan pajak. Penelitian Dasuki (2022), Widodo & Sriwidodo (2023), serta Latuheru & Loupatty (2024) menunjukkan bahwa adanya kemungkinan pemeriksaan pajak belum berjalan optimal, baik dari sisi pelaksanaan, integritas fiskus, maupun ketegasan sanksi. Kondisi tersebut membuat wajib pajak UMKM dengan orientasi *love of money* cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi dan kebutuhan operasional karena menganggap risiko pemeriksaan pajak relatif rendah (Safri et al., 2025).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemeriksaan pajak sebagai *control beliefs* yang seharusnya mampu mengontrol efek negatif *love of money* pada kepatuhan pajak. Sehingga hasil penelitian belum mampu membuktikan TPB. Namun, hasil penelitian ini bukan berarti memosisikan pemeriksaan pajak tidak mampu ataupun tidak bisa menjadi variabel *control beliefs* yang tidak bisa melemahkan pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Dasuki (2022); Widodo & Sriwidodo (2023); Latuheru & Loupatty (2024) terkait hal-hal yang berpotensi menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan pajak belum mampu memberikan rasa takut dan efek jera, sehingga variabel pemeriksaan pajak belum mampu melemahkan pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan penelitian oleh Utami (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mampu memoderasi faktor internal pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, temuan dari penelitian ini membuktikan bahwasanya pemeriksaan pajak tidaklah selalu memoderasi faktor internal terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Dasuki (2022); Widodo & Sriwidodo (2023); Latuheru & Loupatty (2024). Kondisi tersebut membuktikan bahwasanya wajib pajak UMKM dengan tingkat *love of money* yang tinggi tetap memprioritaskan keuntungan dibandingkan kepatuhan, meskipun terdapat mekanisme pengawasan berupa pemeriksaan pajak. Kondisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan fenomena UMKM di Kota Malang yang menghadapi kewajiban pajak yang beragam, termasuk pajak daerah dengan tarif sekitar 10% pada sektor UMKM, yang secara langsung menambah beban biaya usaha dan berpotensi menekan margin keuntungan wajib pajak UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban pajak yang relatif besar pada UMKM di Kota Malang memperkuat persepsi bahwa pajak mengurangi pendapatan, sehingga wajib pajak UMKM cenderung memprioritaskan keuntungan dibandingkan memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam situasi ini, wajib pajak UMKM dengan orientasi *love of money* yang tinggi cenderung meminimalkan beban pajak dan menganggap risiko pemeriksaan tidak cukup kuat untuk memengaruhi perilaku kepatuhan.

### Pemeriksaan Pajak Tidak Memoderasi Pengaruh *Financial distress* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil analisis data memperlihatkan bahwasanya pemeriksaan pajak tidak memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Artinya tingkat pemeriksaan pajak tidak mampu melemahkan pengaruh negatif *financial distress* terhadap kepatuhan pajak. Kondisi *financial distress* yang dialami wajib pajak UMKM, seperti tidak tersedianya kas cadangan untuk kondisi tak terduga terbukti melemahkan kepatuhan pajak. Selain itu adanya penundaan dalam penyelesaian kewajiban keuangan yang menunjukkan tekanan likuiditas juga terbukti memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, kesadaran terkait pemeriksaan pajak belum mampu memengaruhi perilaku kepatuhan pada wajib pajak yang mengalami *financial distress*. Penelitian Dasuki (2022); Widodo & Sriwidodo (2023); Latuheru & Loupatty (2024) yang mengungkapkan adanya kemungkinan pemeriksaan pajak belum dilakukan dengan optimal, kecurangan fiskus

hingga sanksi yang diterapkan belum terlalu memberatkan bagi yang melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, adanya kemungkinan wajib pajak untuk memprioritaskan keberlangsungan usaha ketika menghadapi tekanan keuangan (Arifin & Mochtar, 2026). Dengan demikian, pertimbangan terhadap pemeriksaan pajak tidak mampu melemahkan pengaruh tekanan keuangan dalam kepatuhan terhadap perpajakan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, pemeriksaan pajak sebagai *control beliefs* yang seharusnya mampu mengontrol efek negatif *financial distress* terhadap kepatuhan pajak. Namun, temuan dari penelitian ini belum mampu membuktikan *Theory of planned behavior*. Hal tersebut bukan berarti pemeriksaan pajak sebagai *control beliefs* tidak bisa ataupun tidak mampu menjadi variabel kontrol yang melemahkan pengaruh *financial distress* terhadap kepatuhan pajak. Seperti yang diungkapkan Dasuki (2022); Widodo & Sriwidodo (2023); Latuheru & Loupatty (2024) bahwa terdapat hal lain yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak mampu melemahkan pengaruh *financial distress* terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Karina et al. (2024) menyatakan bahwasanya pemeriksaan pajak mampu memperlemah hubungan negatif signifikansi faktor internal tingkat pendapatan serta kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berpotensi dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebutkan pada penelitian Dasuki, 2022; Widodo & Sriwidodo, 2023; Latuheru & Loupatty (2024); Arifin & Mochtar (2026). Berdasarkan pernyataan tersebut, kondisi ini dapat semakin diperkuat oleh adanya beban pajak daerah dengan tarif 10% yang dialami oleh wajib pajak UMKM di Kota Malang, yang secara langsung mengurangi margin keuntungan usaha. Akibatnya, wajib pajak UMKM cenderung lebih fokus pada upaya mempertahankan keberlangsungan usaha dibandingkan meningkatkan kepatuhan pajak.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data serta proses uji hipotesis, bisa dikimpulkan bahwasanya *love of money* dan *financial distress* memberi pengaruh negatif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Kota Malang. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya semakin tinggi orientasi wajib pajak UMKM terhadap uang serta semakin besar tekanan keuangan yang dihadapi, maka kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin menurun. Selain itu, pemeriksaan pajak terbukti tidak mampu memoderasi korelasi antara *love of money* maupun *financial distress* terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan eksternal belum cukup kuat untuk mengendalikan pengaruh faktor internal wajib pajak.

Secara teoretis, temuan dari penelitian ini memperkuat TPB, dimana *love of money* berperan sebagai *behavioral beliefs* dan *financial distress* sebagai *control beliefs* yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Namun, ketidakmampuan pemeriksaan pajak sebagai *control beliefs* dalam memoderasi hubungan tersebut menunjukkan bahwa peran kontrol eksternal dalam konteks ini masih terbatas dan tidak sepenuhnya efektif. Dengan demikian, riset berikut memberikan sumbangsih dengan membuktikan bahwasanya faktor internal lebih dominan dibandingkan mekanisme pengendalian eksternal dalam menentukan kepatuhan pajak.

Secara praktis, hasil penelitian menekankan bahwasanya peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pemeriksaan pajak, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan yang menyentuh aspek perilaku dan kondisi keuangan wajib pajak usaha, seperti peningkatan kesadaran pajak, edukasi, serta dukungan terhadap stabilitas keuangan UMKM. Kondisi ini juga relevan dengan fenomena di Kota Malang, dimana beban pajak yang relatif tinggi semakin memperkuat persepsi pajak sebagai beban, sehingga wajib pajak usaha cenderung memprioritaskan keberlangsungan usaha dibandingkan kepatuhan.

Riset berikut mempunyai sejumlah keterbatasan. Pertama, pada penelitian kuantitatif ini pemeriksaan pajak belum mampu memoderasi pengaruh *love of money* dan *financial distress* terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian ini belum menggali secara mendalam mengapa pemeriksaan pajak belum mampu memoderasi variabel ini.. Kedua, lingkup riset yang terpaku pada UMKM di Kota Malang yang memiliki karakteristik berbeda dengan UMKM di wilayah lain karena wajib pajak UMKM di Kota Malang mengalami tekanan akibat seperti penerapan tarif pajak daerah UMKM sebesar 10% berdasarkan omzet, maka bersifat eksplanatori kontekstual yang tak bisa digeneralisasikan dalam skala nasional. Ketiga, riset berikut belum memasukkan aspek *norm*



*beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*, sehingga belum sepenuhnya dapat menjelaskan pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak. Keempat, penelitian ini menggunakan *cross-sectional* yang dikerjakan dalam satu periode waktu, sehingga belum dapat memotret transformasi kondisi *financial distress*, *love of money*, pemeriksaan pajak, serta tingkat kepatuhan pajak UMKM dari waktu ke waktu.

Mengingat keterbatasan dari riset berikut, penelitian selanjutnya direkomendasikan agar menggunakan pendekatan *mixed method* untuk menggali lebih mendalam mengapa pemeriksaan pajak belum mampu memoderasi pengaruh *love of money* dan *financial distress*, sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini. Selain itu, memperluas wilayah sampel untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar wilayah. Penelitian mendatang juga diharapkan menambahkan variabel lain yang merepresentasikan aspek *normative beliefs*, guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait kepatuhan pajak sesuai dengan TPB. Selanjutnya, penggunaan desain longitudinal disarankan agar bisa membaca arah perkembangan variabel di setiap waktunya.

### REFERENSI

- Achmad, T. (2021). Hotel dan Restoran Tunggal Pajak, Bapenda Kota Malang Layangkan Teguran Tertulis. *JatimTIMES.Com*. <https://www.malangtimes.com/baca/71546/20210913/200700/hotel-dan-restoran-tunggal-pajak-bapenda-kota-malang-layangkan-teguran-tertulis>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Amini, S. A. (2025). Pengaruh Pemeriksaan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemoderasi Preferensi Risiko. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 5(1), 120-135. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/article/view/33794>
- Ardianti, P. N. H., Mahaputra, I. N. K. A., & Utamidewi, G. A. A. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 72-81. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3230>
- Arifin, Z. D., & Mochtar, R. A. F. (2025). Koneksi Politik dalam Dinamika Tekanan Keuangan dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 15(2), 346-356. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.10554>
- Armel, R. S., & Rodiah, S. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak: (Studi Empiris Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 10(01), 78-91. <https://doi.org/10.37366/akubis.v10i01.2647>
- Artharini, N. K. R., & Noviani, N. (2021). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1344-1355. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p20>
- Astungkara, A., Rois, D. I. N., Kurniati, S., & Dewangga, W. P. (2024). Peran Love of money, Self-Esteem, dan Gender pada Persepsi Etis (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Generasi Z). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(1), 54-67. <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i1.19799>
- Berrill, J., Cassells, D., O'Hagan-Luff, M., & van Stel, A. (2021). The Relationship Between *Financial Distress* and Well-Being: Exploring the Role of Self-Employment. *International Small Business Journal*, 39(4), 330-349. <https://doi.org/10.1177/026624262096538>
- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. (2025). Ranperda PDRD Disetujui, Pelaku Usaha Beromzet Tak Lebih dari 15 Juta Bebas Pajak. *Pemerintah Kota Malang*. <https://malangkota.go.id/2025/06/12/ranperda-pdrd-disetujui-pelaku-usaha-beromzet-tak-lebih-dari-15-juta-bebas-pajak/>
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31-37. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Do, H. T. H., Mac, Y. T. H., Van Tran, H. T., & Nguyen, T. T. L. (2022). The Impact of Attitude Towards an E-Tax System on Tax Compliance of Vietnamese Enterprises: Adoption of an E-Tax System as a Mediator. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 18(01), 35-64. <https://doi.org/10.7341/20221812>

Commented [ND1]: halaman



- Dzulhijjah, S., Yasin, N. R., Kusumawati, P. M., Az-zahra, F. H., & Pero, M. I. (2025). Kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(4), 20–29. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i4.1719>
- Ekaputra, A. (2025). Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Systematic Literature Review. *Jurnal Entitas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.64465/jeeb.v1i1.7>
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198-206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Erdawati, L., Mikrad, & Febrianto, H. G. (2022). Pengaruh Love of money, Machiavellian dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Fraud Accounting di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang). *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 11(1), 55-72. <https://doi.org/10.33059/jmk.v11i1.4328>
- Fachrudin, K. A., & Latifah, S. (2022). Relationship Between Individual Characteristics, Neurotic Personality, Personal Financial Distress, and Financial Behavior. *Cogent Business Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2105565>
- Fadhila, N. ., & Andayani, S. . (2022). Pengaruh Financial distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489-3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Feriyana, F. M., Hasanah, N., & Sariwulan, T. (2023). Pengaruh Likuiditas dan Financial distress terhadap Agresivitas Pajak Dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 18(1), 17-35. <https://doi.org/10.21009/10.21009/wahana.18.012>
- Hair Jr, J., Page, M., & Brunsveld, N. (2019). *Essentials of Business Research Methods*. Routledge.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR11-2018-0203>
- Hendrico, H., Aripin, A., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Efektivitas Perencanaan Pajak Akhir Tahun dalam Mengurangi Risiko Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(7), 1125-1146. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/2865>
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Kalsum, U. (2024). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Financial Distress pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2020-2022. *Jebma: Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 4(3), 2203-2209. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4857>
- Kamaliah, R. S., Afifudin, A., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Terhadap Etika Penggelapan Pajak UMKM di Malang Raya. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 399-407. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i2.17761>
- Karhab, R. S., Utami, E., & Sartika, D. (2022). Analisa Rasio Laporan Keuangan guna Menilai Kinerja Manajemen pada UMKM. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(3), 506-520. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i3.11695>
- Karina, A., Siska, M., & Saad, B. (2024). Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356-369. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1185>
- Kenny, D. A., & Judd, C. M. (2019). The Unappreciated Heterogeneity of Effect Sizes: Implications for Power, Precision, Planning of Research, and Replication. *Psychological Methods*, 24(5), 578. <https://doi.org/10.1037/met0000209>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171-182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lake, A. R., & Kantohe, M. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(3), 506-516. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3382>
- Lestari, G. P. L. & Sofie. (2023). Pengaruh Love of money, Machiavellian, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3173-3182. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17761>



- Lianita, F., & Wafa, Z. (2023). Pelatihan Manajemen Kas dalam Upaya Pencegahan Financial distress pada UMKM. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 436-442. <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/69>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi oleh Sanksi Pajak. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), 81-99. <https://www.jumalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1050>
- Lumban Gaol, R. ., & Sarumaha, F. H. . (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134-140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Martin, E., & Indrati, D. (2024). Financial distress dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 29(1), 32-47. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>
- Masruroh, A., & Riyadi, S. (2025). Pengaruh Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Kecenderungan Personal terhadap Tax Evasion pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. *Business and Investment Review*, 3(3). <https://doi.org/10.61292/birev.168>
- Maulana, B. R., Bachtiar, N. K., & Waharini, F. M. (2022, August). Pengaruh Ketahanan Usaha, Kinerja Bisnis, Karakter Wirausaha, dan Pertumbuhan Usaha terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM di Jawa Tengah. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 819-832). <https://doi.org/10.30651/blc.v20i1.15933>
- Michael, M. (2025). The Tax Audit, Discrimination, and Machiavellianism in Indonesian. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(1), 231-242. <https://doi.org/10.35912/sakman.v5i1.4391>
- Miyandini, R. (2025). Analisis Implementasi Ekuivalensi dalam Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang pada PT. XYZ. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 49-54. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v3i1.1573>
- Nanda, F. P. (2025). Tim Bapenda Kota Malang Periksa Transaksi 18 Restoran. *Radarmalang*. [https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/2503200002/tim-bapenda-kota-malang-periksa-transaksi-18-restoran#goog\\_rewarded](https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/2503200002/tim-bapenda-kota-malang-periksa-transaksi-18-restoran#goog_rewarded)
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role of Adoption of An Electronic Tax System in The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System and Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73-88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nisrina, U. L. (2025). Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 11(3), 152-159. <https://www.journal.stieamsir.ac.id/index.php/man/article/view/676>
- Novianty, N., & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(3), 2072-2079. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4474>
- Nova, S. D. ., & Martdianty, F. (2021). Pengaruh *Love of money* dan Religiositas terhadap Perilaku Etis (Studi Pada Karyawan Muslim Di Sektor Perbankan). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 7(1), 98. <https://doi.org/10.17358/jabm.7.1.98>
- Nugroho, A. D., & Hidayatulloh, A. (2023). Pengaruh *Love of money* dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(1), 11-18. <http://dx.doi.org/10.25157/je.v11i1.10410>
- Nurhasanah, S. U., & Fitriyani, S. (2023). Examining the Impact of Financial Distress, Tax Justice, Sustainable and Ethical Leadership on Tax Compliance. *Jurnal Rimba Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 19-29. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i2.834>
- Owusu, G. M. Y., Anokye, F. K., Otiaku, J. K., & Ahinful, G. S. (2021). What Influences the Willingness of University Students to Invest in Stocks?. *International Journal of Education Economics and Development*, 12(2), 116-135. <https://doi.org/10.1504/IJEED.2021.114366>
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Effah, N. A. A., & Othere, O. A. S. (2021). Gauging the Ethical Sensitivity of Accounting Students: The Effect of Money Attitudes. *Society and Business Review*, 16(4), 616-632. <https://doi.org/10.1108/SBR-02-2021-0015>
- Paleka, H., & Vitezić, V. (2023). Tax Compliance Challenge Through Taxpayers' Typology. *Economies*, 11 (9), 219. <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Pratama, R. K. (2021). Sejumlah Hotel dan Resto Menunggak Pajak, Bapenda Kota Malang Lakukan Penegakan. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/369917/sejumlah-hotel-dan-resto-menunggak-pajak-bapenda-kota-malang-lakukan-penegakan>



- Pratama, O. (2024). Strategi Manajemen Kas pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Studi*, 1(1), 26-33.
- Pratama, R. K. (2022). Bapenda Kota Malang Soroti 900 Ghosting Resto. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/401927/bapenda-kota-malang-soroti-900-ghosting-resto>
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 3(2), 107-117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 1703-1709. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2616>
- Puspanita, I., & Machfuzhoh, A. (2022). Determinants of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The Serang City. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 222-235. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/17678>
- Putri, B. W., Rosmawati, & Nur, M. (2025). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Sistem Pajak, dan *Love of money* terhadap *Tax Evasion* di Sulawesi Selatan (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara). *Center of Economic Students Journal*, 8(3), 1099-1111. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/1270>
- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 137-148. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.912>
- Rachmat, S. A., Antoni, A., Manurung, S., Butarbutar, N., & Nainggolan, C. D. (2024). Strategi Pemeriksaan Pajak dalam Mendorong Peningkatan Tata Kelola Perusahaan di Bidang Akuntansi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 678-685. <https://al-haramjournal.id/index.php/EKOMA/article/view/3446>
- Rahmanda, G. A., Prihandoko, N. D., & Amalia, S. D. (2024). Dampak Pemeriksaan Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Hiburan dengan Faktor Spiritual sebagai Pemoderasi: Studi pada PT. XYZ. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 167-192. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.656>
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh *Financial distress*, Thin Capitalization dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Klabat Accounting Review*, 4(1), 55-78. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfaraço, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*, 8(02), 57-67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Safri, S., Amang, B., & Selong, A. (2024). Pengaruh Inovasi Layanan, Kondisi Keuangan, dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 542-557. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/1664>
- Saga, B., Ekarisma, D., Latif, A. S., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi*, 4(1), 42-51. <https://doi.org/10.37481/jko.v4i1.174>
- Saputrie, V. A., & Feriyanto, O. (2025). Pengaruh Religiusitas dan Love of money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Batujajar. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(2), 941-951. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3947>
- Satria, D., & Femanda, S. (2022). Pengaruh Tekanan Keuangan dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 238-251. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.479>
- Silalahi, C. S. S., Simangunsong, H. D., Lubis, A. F., Sihombing, P. E., & Nasution, N. M. (2026). Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2436-2442. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3512>
- Stevenson, C., & Wakefield, J. R. H. (2021). Financial Distress and Suicidal Behaviour During COVID-19: Family Identification Attenuates the Negative Relationship Between COVID-Related Financial Distress and Mental Ill-Health. *Journal of health psychology*, 26(14), 2665-2675. <https://doi.org/10.1177/13591053211014597>
- Suciadnyani, N. G. A. N., Darmawan, N. A. S., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Thin Capitalization, Financial Distress dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(3), 1733-1750. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i3.2727>
- Susilawati, C. E., & Sugianto, V. D. (2021). Financial Behavior Sebagai Moderasi Pengaruh Financial Knowledge dan Financial Attitude Terhadap *Financial distress* pada Generasi Milenial. *J-MAS: Jurnal Manajemen Dan Sains*, 6(2), 338-342. <http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v6i2.295>



- Syariati, A. (2022). SMEs' Performance in Indonesia: The Nexus of Notable Ethics-Strategic Behavior Constructions. *Psychology Research and Behavior Management*, 3039-3052. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S382273>
- Tamba, S. P., (2025). PMK 37/2025: Bukan Pajak Baru. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/pmk-372025-bukan-pajak-baru>
- Tantri, V. A., & Yoshida, D. (2025). Pengaruh Financial distress, Capital Intensity, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(11), 2459-2472. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i11.1761>
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *Sage Open*, 13(3), 21582440231195676. <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>
- Ubaid, N. A., Bulutoding, L., & Fadhilatunisa, D. (2025). Pengaruh Love Of Money dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion: Peran Moderasi Akhlak. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.66053/ijota.v3i1.165>
- Utami, D. (2022). Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18295-18313. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10865>
- Wany, E. (2022). Gender, Usia, Status sosial, Pengalaman Kerja Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa dengan Love of money Sebagai Mediasi. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2), 146-162. <https://doi.org/10.29080/jai.v8i2.1071>
- Wicaksana, Y. S. W. (2023). Manipulasi E-Tax di Malang Makin Marak *Jawa Pos*. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/2311010010/manipulasi-e-tax-di-malang-makin-marak>
- Widodo, A. A., & Sriwidodo, J. (2023). Efektivitas Self Assessment System pada Pelaporan Pajak. *Palar: Pakuan Law Review*, 9(3), 1-10. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/8602>
- Wijaya, S., & Yudhan, W. A. (2022). Pemeriksaan Ulang atas Pembatalan Ketetapan Pajak Secara Formal. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 15(1), 62-80. <https://doi.org/10.24123/jati.v15i1.4840>
- Wildan, M. (2023). Manipulasi Pajak Restoran, 5 Pelaku Usaha Dijatuhi Denda 4 Kali Lipat. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1793649/manipulasi-pajak-restoran-5-pelaku-usaha-dijatuhi-denda-4-kali-lipat>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37-54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Yolanda, S., Shaddiq, S., Faisal, H., & Kurnianti, I. (2023). Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 2(1), 23-32. <https://doi.org/10.56744/irchum.v2i1.31>
- Yulianty, R., & Sumanti, E. (2025). Pengaruh Financial distress Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 630-640. <https://doi.org/10.38035/jafim.v6i2.1899>

